


RENSTRA PD

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

KANTOR CAMAT ILE MANDIRI

2023 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE MANDIRI
2022

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas penyelenggaraannya, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023–2026, dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan.

Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang memuat gambaran umum perencanaan daerah, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan serta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk 4 (empat) tahun yang akan datang. Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri ini nantinya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Kantor Camat Ile Mandiri serta sebagai dasar untuk melakukan evaluasi kinerja setiap tahun selama 4 tahun mendatang.

Sangat disadari bahwa masih banyak keterbatasan dan kekurangan dalam penyusunan Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023–2026 ini. Untuk itu, usul, saran dan masukan-masukan yang konstruktif sangat diharapkan demi penyempurnaan dokumen ini.

Akhirnya kami mengucapkan limpah terima kasih untuk semua pihak atas dukungan dalam penyelesaian dokumen Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri ini, terkhusus atas dukungan semua pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan kemasyarakatan di Kantor Camat Ile Mandiri.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menaungi niat dan komitmen baik kita.

Lewohala, 25 Maret 2022
Camat Ile Mandiri,

YAVERIANUS NOBO LIAN, SS
PEMBINA
NIP. 19710826 200312 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Mandiri	7
2.2 Sumber Daya Kantor Camat Ile Mandiri	11
2.3 Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri	14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri	21
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT ILE MANDIRI	23
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri	23
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program	27
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra	27
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	27
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	28
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	31
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	33
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	35
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	41
BAB VIII PENUTUP	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

1.	Alur Penyusunan Renstra PD Kabupaten Flores Timur	1
2.	Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran	2
3.	Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Mandiri	3

DAFTAR TABEL

1.	Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan	11
2.	Jumlah PNS Kantor Camat Ile Mandiri Berdasarkan Pangkat dan Golong Ruang	12
3.	Jumlah ASN Kantor Camat Ile Mandiri Berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
4.	Jumlah PNS Kantor Camat Ile Mandiri Berdasarkan Diklat Penjurusan	13
5.	Nilai Sumber Daya Asset/Modal Kantor Camat Ile Mandiri	14
6.	Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Kantor Camat Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT	15
7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur, Provinsi NTT	17
8.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Ile Mandiri	24
9.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Ile Mandiri	25
10.	Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)	26
11.	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya	27
12.	Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal	28
13.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri	32
14.	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	34
15.	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Kantor Camat Ile Mandiri Kabupaten Flores Timur	36
16.	Indikator Kinerja Kantor Camat Ile Mandiri yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran ..	41



**BUPATI FLORES TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026, perlu ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - c. bahwa sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0068);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0085);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0161);

8 Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2022 Nomor 13),

MEMUTUSKAN.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2023-2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Flores Timur untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak 2023 sampai dengan tahun 2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka menengah daerah.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan.
12. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabara strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).
16. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan perencanaan perangkat daerah, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD selama periode tahun 2023-2026.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman pada RPD.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah
 - c. BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - d. BAB IV : Tujuan dan Sasaran
 - e. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan
 - f. BAB VI : Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
 - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
 - h. BAB VIII : Penutup
- (4) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Renstra PD wajib dilaksanakan oleh PD dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:

- a. pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan rancangan RKPD; dan
- b. acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan selama kurun waktu tahun 2023-2026.

**BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

- (1) Kepala PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD untuk menjaga konsistensi pelaksanaan RPD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

BUPATI FLORES TIMUR,
ttd

ANTONIUS HUBERTUS GEGE HADJON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 25 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PAULUS IGO GERODA

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya /
KEPALA BAGIAN HUKUM,


YORDANUS HOGA DATON

PEMBINA TK.I

NIP.19780426 200212 1 007

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sehubungan dengan telah berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 yang merupakan dokumen perencanaan lima tahunan dan dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) maka Kecamatan Ile Mandiri sebagai Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kembali Rencana Strategis Pembangunan Daerah Kecamatan Ile Mandiri.

Sejalan dengan kondisi ini, dan berkenaan dengan amanat Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan Pemilu Kepala Daerah serentak secara Nasional pada Tahun 2024, maka ada ruang transisi yang perlu mendapat perhatian dari pemerintah. Kondisi demikian maka melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi daerah dengan Masa Jabatan Kepala daerah berakhir pada Tahun 2022, menginstruksikan kepada Bupati/Walikota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) periode Tahun 2023-2026.


Sejalan dengan hal tersebut diatas, maka Kecamatan Ile Mandiri sebagai Perangkat Daerah, berkewajiban menyusun Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Tahun 2023-2026 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah Periode 2023-2026.

Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri merupakan bagian dari pelaksanaan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan bagian penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Alur penyusunan ini berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 2023 - 2026, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik Sumber Daya Manusia (SDM) maupun Sumber Daya Alam (SDA), segala kekuatan, kelemahan dan peluang yang dimiliki serta berbagai tantangan yang dihadapi.

Rencana strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 selanjutnya akan dijabarkan kedalam rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan

dokumen tahunan perangkat daerah. Rangkaian proses penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan keterkaitan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut ini.


Gambar 1.1
Alur penyusunan Renstra PD
Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026



Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2021 dan Permendagri No 86 Tahun 2017 (hasil analisis)

Selanjutnya Renstra PD Kecamatan Ile Mandiri Tahun 2023-2026 memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 berikut ini.

Gambar 1.2
Hubungan antara Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan Dokumen Perencanaan lainnya serta Dokumen Penganggaran



Sumber : UU Nomor 25 Tahun 2004 dan UU Nomor 17 Tahun 2003 (Hasil Analisis)

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kantor Camat Ile Mandiri sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Beserta Pemutakhirannya;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;

11. Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 01 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara timur tahun 2018-2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 2 Tahun 2006 tentang pembentukan Kecamatan Lewolema, kecamatan Demon Pagong, Kecamatan Ile Bura, Kecamatan Adonara dan Kecamatan Adonara Tengah
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0140);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 ;
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan
20. peraturan bupati flores timur nomor tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah kabupaten flores timur tahun 2023-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ile Mandiri Tahun 2023-2026 adalah sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Ile Mandiri periode Tahun

2023-2026 dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023–2026 yang selanjutnya dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Ile Mandiri dalam kurun waktu Tahun 2023-2026.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ile Mandiri adalah :

1. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Ile Mandiri.
2. Menggambarkan kondisi umum Kecamatan Ile mandiri.
3. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja perangkat Daerah (Renja-PD) dan perencanaan penganggarannya.
4. Menyediakan tolok ukur untuk mengukur, mengendalikan dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah.
5. Memudahkan seluruh Aparatur Pemerintah Kecamatan dan pemangku kepentingan untuk memahami strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Kecamatan Ile Mandiri Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ILE MANDIRI

Bab ini menguraikan tentang peran (tugas dan fungsi) Kantor Camat Ile Mandiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, dan mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KANTOR CAMAT ILE MANDIRI

Bab ini menguraikan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan Kantor Camat Ile mandiri beserta faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan tujuan dan sasaran pembangunan kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Kantor Camat Ile Mandiri.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan tentang indikator kinerja Kantor Camat Ile Mandiri yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Ile Mandiri sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah daerah tahun 2023-2026.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menguraikan arahan bagi Perangkat Daerah dalam mempedomani Renstra sebagai acuan untuk penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) tahunan Kantor Camat Ile Mandiri dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN KANTOR CAMAT ILE MANDIRI


2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Mandiri

Secara Administrasi Kecamatan Ile Mandiri adalah salah satu kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Larantuka yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2001. Pusat Kecamatan Ile Mandiri berjarak 25 Km dari Kota Larantuka, Ibu Kota Kabupaten Flores Timur. Di Kecamatan Ile Mandiri terdapat Bandar Udara Gewayantana Larantuka tepatnya di Desa Tiwatobi. Kecamatan Ile Mandiri terdiri dari 8 desa melingkupi wilayah adat Keba Baipito Nara Ledu Lema atau biasa disingkat Baipito.

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Bupati Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Ile Mandiri dipimpin oleh seorang Camat, seorang sekretaris, 5 orang kepala seksi, 2 orang kepala sub bagian dan pejabat pelaksana.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Ile Mandiri sesuai Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 seperti pada gambar 2.1 berikut ini.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kantor Camat Ile Mandiri



Kecamatan sebagai perangkat daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan. Untuk mendukung tugas pokok Camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para Camat. Berikut adalah tugas dan fungsi struktur yang ada di Kecamatan Ile Mandiri sebagai berikut:

2.1.1. Camat

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Camat mempunyai fungsi:

1. Pengoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
2. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
3. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan;
5. Pengelolaan administrasi kecamatan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, keuangan serta penyusunan program dan pelaporan lingkup kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
2. Penyusunan Program dan Anggaran;
3. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
4. Pengelolaan urusan kepegawaian; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3. Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pengawasan administrasi pemerintahan desa. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.6. Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;

4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.7. Seksi Perekonomian

Mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan urusan Perekonomian. Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
4. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.8. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan tata usaha, kearsipan, administrasi kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga dan penataan barang milik negara/daerah serta urusan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

1. Penatausahaan Administrasi Perkantoran;
2. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
3. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
4. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
5. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
6. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.9. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam menyelenggarakan urusan Program, Data dan Evaluasi Kecamatan. Dalam melaksanakan tugas, Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
2. perencanaan program, data dan evaluasi;
3. pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi; dan
4. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kantor Camat Ile Mandiri

2.2.1. Sumber Daya Aparatur Sipil Negara

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur vital bagi organisasi, hal ini mengingat bahwa unsur manusia dalam suatu organisasi menjadi motor untuk sebuah produktifitas baik barang maupun jasa. Secara keseluruhan jumlah personil Kantor Camat Ile Mandiri sampai dengan Bulan Desember 2021 adalah sebanyak 25 orang dengan komposisi pegawai dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.1
Sumber Daya Aparatur Sipil Negara berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	Camat	1	
2	Sekertaris Kecamatan	1	
3	Kepala Seksi Pemerintahan		Lowong
4	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	1	
5	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa	1	
6	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial	1	
7	Kepala Seksi Perekonomian	1	
8	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
9	Kepala Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		Lowong
10	Analisis Desa dan Kelurahan pada Seksi Pemerintahan		Lowong
11	Pengadministrasi Kependudukan pada Seksi Pemerintahan	1	
12	Analisis Forum Kerukunan Umat pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
13	Analisis Keamanan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Lowong
14	Pengelola Keamanan dan Ketertiban pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum		
15	Analisis Pemberdayaan Masyarakat pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
16	Analisis Perencanaan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat		Lowong
17	Verifikator Anggaran pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat	1	Lowong
18	Analisis Kesejahteraan Rakyat pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
19	Analisis Layanan Umum pada Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum		Lowong
20	Analisis Perekonomian pada Seksi Perekonomian		Lowong
21	Pengelola Kepegawaian pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	2	Lowong
22	Pengadministrasi Persuratan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	1	

No	Jabatan	Jumlah	Keterangan
23	Teknisi Listrik dan Jaringan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
24	Pengemudi pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
25	Petugas Keamanan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
26	Bendahara pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian	3	
27	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan pada Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian		Lowong
28	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi		Lowong
29	Pengolah Data pada Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi	1	Lowong
30	Menjadi Kepala Desa		
Jumlah		15	

Sumber : Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2022

Tabel 2.1 ini menunjukkan bahwa secara ideal Kantor Camat Ile Mandiri sebagai perangkat daerah, yang memiliki kewenangan membantu Bupati dalam pelaksanaan tugasnya, masih kekurangan sebagian tenaga fungsional untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas teknis.

Tabel 2.2
Jumlah PNS Kantor Camat Ile Mandiri
Berdasarkan Pangkat dan Golong Ruang

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah Pegawai
1	Pembina Tk. I	(IV / b)	-
2	Pembina	(IV / a)	1
3	Penata Tk. I	(III / d)	3
4	Penata	(III / c)	1
5	Penata Muda Tk. I	(III / b)	1
6	Penata Muda	(III / a)	1
7	Pengatur Tk. I	(II / d)	4
8	Pengatur	(II / c)	2
9	Pengatur Muda Tk. I	(II / b)	2
Jumlah			15

Sumber : Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2022

Jumlah PNS berdasarkan kepangkat dan golong ruang seperti digambarkan pada Tabel 2.2, menunjukkan bahwa sebagian besar sumber daya PNS Kantor Camat Ile Mandiri adalah PNS Golongan II, sedangkan PNS Golongan III dan IV adalah para pejabat struktural yang mengisi jabatan pada Kantor Camat Ile Mandiri.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Kantor Camat Ile Mandiri
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah ASN
1	S2	0
2	S1	7
3	DIII	2
4	D I/D II	1
5	SMA	15
Jumlah		25

Sumber : Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2022

Berdasarkan tingkat pendidikan maka sumber daya Aparatur Sipil Negara Kantor Camat Ile Mandiri seperti yang digambarkan pada Tabel 2.3, menunjukan bahwa sebagian besar ASN berpendidikan SMA yakni sebanyak 14 orang dari 26 ASN yang ada di Kantor Camat Ile Mandiri.

Tabel 2.4
Jumlah PNS Kantor Camat Ile Mandiri
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1	PIM II / SPAMEN	-
2	PIM III / SPAMA	-
3	PIM IV / ADUM / ADUMLA	1 Orang
JUMLAH		1 Orang

Sumber : Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2022.

Berdasarkan Diklat Penjenjangan maka Tabel 2.4 menunjukan bahwa sumber daya PNS pada Kantor Camat Ile Mandiri sebagian besar belum mengikuti diklat penjenjangan sesuai dengan struktur jabatan yang diemban. Diklat penjenjangan yang sudah diikuti baru 1 orang yaitu Camat Ile Mandiri sendiri.

2.2.2. Sumber Daya Aset / Modal Kantor Camat Ile Mandiri.

Selain sumber daya aparatur sipil negara, sumber daya lain yang dimiliki oleh Kantor Camat Ile Mandiri adalah sumber daya aset/moda berupa peralatan atau sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi yang rinciannya seperti pada Tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Nilai Sumber Daya Aset/Modal Kantor Camat Ile Mandiri

NO	ASSET/MODAL	NILAI (RP)
1	Tanah	Rp. 90.720.000,-
2	Peralatan dan Mesin	Rp. 313.620.597,-
3	Gedung dan Bangunan	Rp. 1.195.928.500,-
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp. 1.038.095.000,-
Jumlah		RP. 3.401.720.597,-

Sumber : Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2022.

Nilai Sumber Daya Aset Kantor Camat Ile Mandiri, sebagian besarnya adalah Gedung dan Bangunan dengan nilai sebesar Rp.1.195.928.500 serta Jalan, Jaringan dan Irigasi dengan nilai sebesar Rp.1.038.095.000, dari total nilai sebesar Rp.3.401.720.597.

2.3. Kinerja Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Ile Mandiri terus menerus mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan.
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat.
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan.

Selengkapnya mengenai kinerja pelayanan Perangkat Daerah, anggaran dan realisasi pendanaan Kantor Camat Ile Mandiri, dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini.

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
		2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2021	2018	2019	2020	2021	2021	Anggaran	Realisasi
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19			
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 1.347.511.701	Rp 1.534.842.665	Rp 1.541.492.498	Rp 1.423.962.806	Rp 1.333.894.267	Rp 1.444.691.708	Rp 1.462.935.971	Rp 1.158.597.200	99%	94,1%	95%	81%	2%	-4%			
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp -	Rp -	Rp 9.621.500	Rp 23.474.900	Rp -	Rp -	Rp 8.371.500	Rp 16.774.900			87%	71%	144%	100%			
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp -	Rp -	Rp 9.621.500	Rp 23.474.900	Rp -	Rp -	Rp 8.371.500	Rp 16.774.900			87%	71%	144%	100%			
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 1.014.031.701	Rp 1.158.052.665	Rp 1.094.014.998	Rp 1.075.354.808	Rp 1.000.414.267	Rp 1.069.007.208	Rp 1.023.506.471	Rp 857.727.200	99%	92%	94%	80%	2%	-5%			
	Pelaksanaan Petausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Rp 16.510.000	Rp 17.455.000	Rp 26.545.000	Rp 26.235.000	Rp 16.510.000	Rp 17.455.000	Rp 26.545.000	Rp 26.235.000	100%	100%	100%	100%	0%	-0,4%			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 997.521.700,94	Rp 1.140.597.664,68	Rp 1.067.469.998	Rp 1.049.119.808	Rp 983.904.267	Rp 1.051.552.208	Rp 996.961.471	Rp 831.492.200	99%	92%	93%	79%	0%	0%			
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 146.295.000	Rp 139.380.000	Rp 119.915.000	Rp 63.597.348	Rp 146.295.000	Rp 139.380.000	Rp 119.165.000	Rp 35.385.000	100%	100%	99%	56%	-22%	-30%			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	Rp 2.000.000	Rp 2.492.348	Rp 3.000.000	Rp 3.500.000	Rp 2.000.000	Rp -	100%	100%	100%	0%	-1%	-42%			
	Penyediaan Perlitan dan Perlengkapan kantor	Rp 12.500.000	Rp 3.000.000	Rp 14.200.000	Rp 2.739.500	Rp 12.500.000	Rp 3.000.000	Rp 14.200.000	Rp 755.000	100%	100%	100%	28%	72%	68%			
	Penyediaan Perlengkapan Gedung Kantor																	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 15.200.000	Rp 14.160.000	Rp 10.500.000	Rp 5.625.500	Rp 15.200.000	Rp 14.160.000	Rp 10.500.000	Rp 5.315.000	100%	100%	100%	94%	-26%	-27%			

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain Analis Pemberdayaan Masyarakat, Analis Perencanaan, Verifikator Anggaran, Analisis Kesejahteraan Rakyat, Analis Layanan Umum, Analis Perekonomian, Pengelola Kepegawaian, Teknisi Listrik dan Jaringan, Pengemudi, Petugas Keamanan, Analis Pelaporan dan Transaksi Keuangan, Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan, dan Pengolah Data.
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
9. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
10. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM) dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;
3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan

masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;

4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD Provinsi serta APBD Kabupaten dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
KANTOR CAMAT ILE MANDIRI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kantor Camat Ile Mandiri

Upaya untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah serta koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah yang lain maupun berbagai stakeholder pembangunan, tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Ile Mandiri, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Ile Mandiri

N O	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Rendahnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ile Mandiri	Rendahnya kualitas pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Belum Optimalnya Penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP)

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi terbatas. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah “kabupaten kecil” yang perlu ditunjang dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Mengenai kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Ile Mandiri, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Prangkat Daerah Kecamatan Ile Mandiri

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasarana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jalinan kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung, SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang yang menyetuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta	Income perkapita masyarakat yang masih rendah

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
			yang dimiliki	pemasaran produksi	
Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pem.
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparatur yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparatur medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka ketergagalan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Selain permasalahan yang dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, seperti tergambar pada Tabel 3.2 ini, tetapi juga ada isu-isu strategis baik global, nasional maupun regional atau lokal yang diuraikan dalam Tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3.
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis		
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap	Good governance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah

	permasalahan pembangunan	meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerjasama antara pemerintah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.

3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini mengacu pada RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 . Dalam RPD Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026 tidak ada visi misi, sehingga tidak dilakukan penelaahan visi misi.

3.3. Telaah Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L)

Kecamatan Ile Mandiri merupakan bagian dari perangkat daerah yang membantu Bupati dalam pelaksanaan tugas koordinatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dimana tidak terkait secara langsung dengan kementerian atau lembaga tertentu, sehingga tidak ada Renstra K/L yang ditelaah.

3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Wilayah Kecamatan Ile Mandiri, dalam wacana perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah, menjadi bagian dari wilayah Ibu Kota Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian maka setiap kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan diarahkan pada upaya untuk pengembangan ibu kota sebagai mana yang diwacanakan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kedisiplinan untuk mentaati tata ruang yang selama ini terjadi dapat digambarkan pada Tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan berdasarkan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang	1. Ada RT/RW 2. Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan harapan yang ingin dicapai sesuai Rencana Pembangunan Daerah.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian tujuan, sasaran dan program prioritas pembangunan jangka menengah daerah.

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Camat Ile Mandiri perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya *Controllable* (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen eksternal yang sifatnya *uncontrollable* (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis.

3.5.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Berikut ini disajikan tabel 3.5 terkait analisis lingkungan Internal dan analisis lingkungan eksternal.

Tabel 3.5
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
<ol style="list-style-type: none">1. Uraian tugas yang jelas2. Adanya pedoman dan juknis3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai.5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat.6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	<ol style="list-style-type: none">1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja;2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan.3. Sarana prasarana kantor kurang memadai4. Tingkat kesejahteraan aparatur masih belum memenuhi standar ditandai dengan motivasi kerja kurang (naik-turun).5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan

Kekuatan	Kelemahan
	<p>publik.</p> <ol style="list-style-type: none"> 6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur Kelurahan dan Desa yang melakukan pelanggaran; 7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah Kelurahan dan Desa dalam memberikan pelayanan; 8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal; 9. Perilaku masyarakat belum mendukung program

Peluang	Tantangan
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 23 Th. 2014 dan perubahannya. 2. Adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten yang mendukung pemberdayaan di kecamatan. 3. Adanya program utama “Gerbang Emas, Anggur Merah” 4. Adanya bimtek/diklat/sosialisasi peraturan yang diadakan pemkab 5. Kemajuan teknologi. 6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya). 7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki. 8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah 2. Potensi SDA yang belum tergali. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar. 4. Masih tingginya keluarga miskin dan tingkat pengangguran usia muda. 5. Berada pada jalur kota kabupaten sehingga rawan kamtibmas. 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik; 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan, pelayanan publik harga pasar yang tinggi

3.5.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ile Mandiri periode 2023-2026 adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur Kecamatan;
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik;
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalani kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan;
6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat;

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan mengacu kepada tujuan pembangunan, sehingga rumusannya dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran kinerja pelayanan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis dan berkelanjutan dari pembuatan keputusan beresiko dan berkelanjutan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, pengorganisasian secara sistematis dan usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya manusia dan sumberdaya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan yang bersifat strategis, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Berikut adalah tabel tujuan dan sasaran jangka menengah Kantor Camat Ile Mandiri.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangkah Menengah Pelayanan
 Kantor Camat Ile Mandiri

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun Awal (2021)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ile Mandiri	Persentase kualitas pelayanan publik	92%	100 %	100 %	100 %	100 %

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Tahap berikutnya berdasarkan Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE) dan dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Ile Mandiri maka guna mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri, maka strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola secara maksimal.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)**
 - a. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
 - b. Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
 - c. Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
 - d. Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
 - e. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
 - f. Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
2. **Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)**
 - a. Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
 - b. Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
3. **Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)**
 - a. Manfaatkan kebijakan permkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.

- b. Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
 - c. Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bimtek yang ada
 - d. Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
4. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
- a. Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - b. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Berikut digambarkan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra PD Kantor Camat Ile Mandiri sebagaimana Tabel 5.1 berikut ini.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik	Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Ile Mandiri	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. 2. Meningkatkan Penerapan Standar Oprasional Prosedur (SOP)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD maka dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Untuk itu maka diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju tujuan yang diharapkan. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif menjembatani tujuan yang ada.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Camat Ile Mandiri.

Berdasarkan program prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 maka Kantor Camat Ile Mandiri akan menjalankan 4 (empat) program prioritas dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran:

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan;
3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

dengan dukungan program rutin yang dijalankan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Rencana program dan kegiatan yang mendukung indikator sasaran dapat dilihat sebagaimana Tabel 6.1 berikut ini.

Tgl. Laporan	Skema	Kode	Program dan Kegiatan	Keterangan (ringkas)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	2023		2024		2025		2026		Lokasi			
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
		X XX 01 2.02 01	Kesediaan dan penyediaan Lapsan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD (lap)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan Triwulan Semester SKPD dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semester SKPD (lap)	12 Laporan	12 Lap	25.000.000	12 Lap	25.996.000	12 Lap	25.996.000	12 Lap	25.996.000	12 Lap	100.966.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				10.000.000		10.800.000				10.771.500		41.571.500		
		X XX 01 2.03 01	Penyusunan Perencanaan Kelembagaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kelembagaan Barang Milik Daerah SKPD (dok)	1 Dokumen	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.000.000	1 Dok	5.250.000	1 Dok	5.250.000	4 Dok	20.250.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.03 05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (lap)	1 Laporan	1 Lap	5.000.000	1 Lap	5.800.000	1 Lap	5.512.500	1 Lap	5.512.500	4 Lap	21.312.500	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.05	Administrasi Kepegawain Perangkat Daerah				8.000.000		8.000.000				9.250.000		33.250.000		
		X XX 01 2.05 05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (dokumen)	1 Dokumen	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	1 Dok	1.500.000	4 Dok	6.000.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.05 09	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	0 Orang	3 orang	5.000.000	3 orang	5.000.000	3 orang	5.500.000	3 orang	5.500.000	12 orang	20.500.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.05 11	Bantuan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Orang)	0 Orang	1 orang	1.500.000	1 orang	1.500.000	1 orang	1.500.000	1 orang	2.250.000	4 orang	6.750.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				118.760.360		114.000.000				126.500.000		521.260.360		
		X XX 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.000.000	1 Paket	1.500.000	1 Paket	1.500.000	4 Paket	4.000.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	1 Paket	15.000.000	4 Paket	60.000.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0 Paket	1 Paket	2.500.360	1 Paket	4.000.000	1 Paket	4.800.000	1 Paket	4.800.000	4 Paket	14.200.360	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	1 Paket	3.000.000	4 Paket	14.000.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	1 Paket	8.000.000	4 Paket	41.000.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan
		X XX 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (dok)	1 Dok	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	1 Dok	500.000	4 Dok	2.000.000	Kantor Camat Ite Mandan	Ite Mandan

Tajuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	2023		2024		2025		2026		Keterangan	Lokasi
						TARGET (7)	Rp (8)	TARGET (9)	Rp (10)	TARGET (11)	Rp (12)	TARGET (13)	Rp (14)		
		X XX 01 2.06 08	fasilitas Kampung Tani	Jumlah Laporan Fasilitas Kampung Tani (lap)	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	55.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12 Laporan	70.000.000	6 Laporan	100.000.000	12 Laporan	70.000.000	12 Laporan	82.000.000	12 Laporan	323.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.06 10	Pemutakhiran Aspek Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Pemutakhiran Aspek Dinamis pada SKPD (dok)	0 Dokumen	2.000.000	1 Dok	2.000.000	1 Dok	2.000.000	0 Dok	2.000.000	3 Dok	8.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			186.000.000		137.000.000		105.000.000		111.000.000		539.000.000	
		X XX 01 2.07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0 Unit	60.000.000	2 Unit	30.000.000	1 Unit	60.000.000	2 Unit	60.000.000	2 Unit	21.500.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0 Unit	15.000.000	2 Unit	21.000.000	3 Unit	20.000.000	2 Unit	10.000.000	10 Unit	96.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 Unit	6.000.000	2 Unit	3.000.000	2 Unit	5.000.000	2 Unit	6.000.000	2 Unit	20.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.07 08	Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah unit aset tak berwujud yang disediakan (Unit)	0 Unit	25.000.000	0 Unit		0 Unit		0 Unit		1 Unit	25.000.000	
		X XX 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 Unit	50.000.000	5 Unit	50.000.000	2 Unit	20.000.000	3 Unit	30.000.000	15 Unit	150.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0 Unit	30.000.000	2 Unit	33.000.000	0 Unit		0 Unit		5 Unit	63.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			116.600.000		116.532.402		116.600.000		116.000.000		466.332.402	
		X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Lap)	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	932.402	1 Laporan	1.000.000	1 Laporan	1.000.000	4 Laporan	3.932.402	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (lap)	12 Laporan	10.000.000	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	12 Lap	10.000.000	48 Lap	40.000.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (lap)	12 Laporan	105.000.000	12 Lap	105.000.000	12 Lap	105.000.000	12 Lap	105.000.000	48 Lap	422.400.000	Kantor Camat Ite Mandan
		X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			16.500.000		15.000.000		20.500.000		20.000.000		64.000.000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang ditetapkan menunjukkan kinerja yang akan dicapai Kantor Camat Adonara Barat dalam empat tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah tahun 2023-2026. Kantor Camat Adonara Barat sebagai salah satu instansi Pemerintah Daerah Flores Timur, mengemban tugas dan fungsi dalam urusan pemerintahan lingkup kecamatan, dengan indikator capaian untuk mengukur keberhasilannya sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kantor Camat Ile Mandiri
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
			2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(8)	(10)	(12)	(14)	(16)
1	Tingkatnya Pelayanan Adminisrasi Pekantoran (%)	92%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Peresentase Keerseddiaan Sarana dan Prasarana Aparatur (%)	92%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase ASN yang memiliki Kesesuaian Kompensasi (%)	92%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan (%)	92%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik di Kecamatan (%)	76%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Cakupan Vaksinasi (%)	80,8%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Umum (%)	97%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Persentase Disiplin Anggaran Desa (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Persentase Usulan Masyarakat yang disetujui dalam Forum Musrenbang Kecamatan (%)	87%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Kantor Camat Ile Mandiri tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Perangkat Daerah yang memuat antara lain tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sebagai penjabaran lebih rinci dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023-2026. Rencana Strategis Kantor Camat Ile Mandiri merupakan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kantor Camat Ile Mandiri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis Kantor Camat Ile Mandiri sebagai bentuk komitmen dalam membawa arah dan peran Kantor Camat Ile Mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Renstra PD ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kantor Camat Ile Mandiri setiap tahunnya. Rencana kerja merupakan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan Kantor Camat Ile Mandiri yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-Kantor Camat Ile Mandiri).

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Ile Mandiri Tahun 2023-2026 ini dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat, baik untuk pedoman penyusunan perencanaan program, pengambilan keputusan, maupun evaluasi kinerja Kantor Camat Ile Mandiri.

Lewohala, 25 Maret 2022

Camat Ile Mandiri.



XAVERIANUS NOBO LIAN, SS

Pembina

NIP. 19650826 200312 1 005